



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA LHOKSEUMAWE**



Nomor : 619/UN45.6/KS/2017

Nomor : NK/1/Ka/HK.02/XI/2017/LSW

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14-11-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) **Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berkedudukan di Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Dua – Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **AKBP. Fakhurrozi, S.H.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe berkedudukan di Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Dibungong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama di Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

- (1) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di lingkungan kampus dan masyarakat yang dikelola oleh para pihak.
- (2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan kampus dan masyarakat yang dikelola para pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan kerjasama antara Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dengan Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi P4GN di lingkungan Kampus dan masyarakat;
- b. Membentuk dan melaksanakan Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memberikan jasa dalam konsultasi, pelatihan, penyuluhan dan pelaporan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan Tes/uji Narkoba sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kampus;
- e. Memfasilitasi program rehabilitasi medis, sosial dan pasca rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 diarahkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang disinergikan dengan program/kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

Pembiayaan dan Jangka Waktu Kebersamaan

Biaya-biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari para Pihak, maupun dari berbagai pihak lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 5

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk batas waktu selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7


Pembatalan dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan kesadaran dan itikad baik dari kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup, diperuntukan masing-masing pihak.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama ini apabila dipandang perlu, dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat diadakan Addendum Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi
Ilmu Politik FISIP UNIMAL




Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.
NIP. 198409032008011004

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Lhokseumawe



Fakhrurrozi, S.H
AKBP. NRP. 72030450

Mengetahui,
Dekan FISIP UNIMAL



M. Akmal, S.Sos., MA
NIP. 196410092001121001